



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212  
Email : [diskominfo@kaltaraprov.go.id](mailto:diskominfo@kaltaraprov.go.id) Website : [diskominfo.kaltaraprov.go.id](http://diskominfo.kaltaraprov.go.id)  
TANJUNG SELOR

SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (WiFi)</b> (ISR-P2401-8407362)	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b> <b>Provinsi Kalimantan Utara</b>
	NOMOR SP : 555/002/SP/DKISP.2/1/2024 TANGGAL SP : 24 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian**;

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	84290-ISR-155812519 Wifi Managed Service 20 Mbps		Unit			
Jumlah Termasuk Pajak						

Terbilang :

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

1. **Hak dan Kewajiban**

a. **PENYEDIA**

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g) memberikan *Service Level Guarantee* (SLG) dengan tingkat availability sebesar 95% dan MTTR (*Mean time to Repair*) atau waktu rata-rata perbaikan yaitu 6 (enam) jam untuk gangguan pada *service logic* meliputi gangguan tidak bisa login dan tidak bisa diaksesnya SSID Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan 24 (dua puluh empat) jam untuk gangguan dikarenakan kerusakan / malfungsi pada fisik FO Telkom, ONT dan AP.
  - h) Apabila Pekerjaan/ Layanan mengalami gangguan sehingga tidak sesuai dengan tingkat Availability yang disepakati, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - Av) / C] \times B$$

A= jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan yang melebihi MTTR layanan dimaksud di atas

Av = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam dalam bulan gangguan]

B= Biaya Layanan Bulanan

C= jumlah jam dalam bulan gangguan

1. Penyedia akan memberitahukan jumlah restitusi secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi akan dikurangi dari tagihan oleh

- Penyedia sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2. Restitusi tidak akan diberikan apabila gangguan terjadi diluar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab Penyedia dan/atau akibat gangguan yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan Penyedia meliputi
    - a. Perangkat sengaja dimatikan oleh pihak Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
    - b. Gangguan kelistrikan dilokasi pemasangan
    - c. Gangguan lain yang disebabkan pekerjaan pihak ketiga yang menyebabkan terganggunya layanan
    - d. Permintaan relokasi oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ke lokasi lain
    - e. Kendala akses masuk ke lokasi meliputi akses kunci atau pic yang tidak bisa dihubungi yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya perbaikan.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
    - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - i) mendapatkan *Service Level Guarantee* (SLG) dengan tingkat availability sebesar 95% dan MTTR (*Mean time to Repair*) atau waktu rata-rata perbaikan yaitu 6 (enam) jam untuk gangguan pada *service logic* meliputi gangguan tidak bisa login dan tidak bisa diaksesnya SSID Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan 24 (dua puluh empat) jam untuk gangguan dikarenakan kerusakan / malfungsi pada fisik FO Telkom, ONT dan AP.
  - j) Apabila Pekerjaan/ Layanan mengalami gangguan sehingga tidak sesuai dengan tingkat Availability yang disepakati, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A-Av) / C] \times B$$

A= jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan yang melebihi MTTR layanan dimaksud di atas

Av = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam dalam bulan gangguan]

D= Biaya Layanan Bulanan

C= jumlah jam dalam bulan gangguan

1. Penyedia akan memberitahukan jumlah restitusi secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi akan dikurangi dari tagihan oleh Penyedia sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2. Restitusi tidak akan diberikan apabila gangguan terjadi diluar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab Penyedia dan/atau akibat gangguan yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan Penyedia meliputi
  - f. Perangkat sengaja dimatikan oleh pihak Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
  - g. Gangguan kelistrikan dilokasi pemasangan
  - h. Gangguan lain yang disebabkan pekerjaan pihak ketiga yang menyebabkan terganggunya layanan
  - i. Permintaan relokasi oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ke lokasi lain
  - j. Kendala akses masuk ke lokasi meliputi akses kunci atau pic yang tidak bisa dihubungi yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya perbaikan.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

**3. Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 01 Januari 2024 untuk maksimal pada tanggal 29 Februari 2024 sesuai dengan dokumen terlampir.

**4. Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :  
Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

**5. Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima pada tanggal tanggal 01 Januari 2024 untuk maksimal pada tanggal 29 Februari 2024 sesuai dengan dokumen terlampir

**6. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - i. barang rusak akibat cacat produksi;
  - ii. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - iii. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

#### **7. Harga**

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### **8. Perpajakan**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

#### **9. Pengalihan dan/atau subkontrak**

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### **10. Perubahan SP**

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### **11. Peristiwa Kompensasi**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tertambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

#### **12. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### **13. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi**

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### **14. Pembayaran**

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan,
  - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin yaitu:
    - a. Termin I pembayaran sebesar 25% dari total harga dibayarkan pada bulan April 2024;
    - b. Termin II pembayaran sebesar 25% dari total harga dibayarkan pada bulan Agustus 2024;
    - c. Termin III pembayaran sebesar 25% dari total harga dibayarkan pada bulan Oktober 2024;

- d. Termin II pembayaran sebesar 25 dari total harga dibayarkan pada bulan Desember 2024;
- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak serta sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Pembayaran tambahan akan dilakukan secara prorata, sesuai dengan waktu aktif.
- c. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 15. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 16. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 18. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

**19. Penyelesaian Perselisihan**

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh- sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

**20. Larangan Pemberian Komisi**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

**21. Masa Berlaku SP**

SP ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Provinsi Kalimantan Utara  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan (KSO)

**Informasi Paket**

Etalase Produk	: Internet Service Provider	Tanggal Buat	: 22 Januari 2024
ID Paket	: ISR-P2401-8407362	Tanggal Ubah	: 24 Januari 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	:
Nama Paket	: Balanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlanggarian	Harga Total	:
Instansi	: Provinsi Kalimantan Utara		
Satuan Kerja	: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Rambutan Kantor Gedung geddis Lt. V, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	Kurs	:
NPWP	: 00.322.059.7-727000	Nilai Kurs	:
Sumber Dana	: APBD (2.16.03.1.02.0009.5.1.02.(02.01.0063.))	Tanggal Kurs	: 22-1-2024
		Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan

PPK

Penyedia

Distributor/Reseller/Pelaksana  
Pekerjaan/Pengirim Barang

ILHAM ZAIN S. Sos., M.PA  
082150113665  
mr.ilzain@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Wifi Mar aged Service 20 Mbps
Manufaktur	
Kuantitas	
Harga Satuan	
Tanggal Pengiriman	26-1-2024 (26 Januari 2024)
Total Harga	
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat